

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017.

Penerbitan buku Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, 2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MERANGIN**

ZULHIFNI, ST., ME

NIP. 19671223 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLHD KABUPATEN MERANGIN TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH.....	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DLH.....	II-5
	2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH.....	II-10
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-11
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-12
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	III-1
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja DLH	III-1
	3.2 Program dan Kegiatan.....	III-4
BAB IV	PENUTUP.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2017, bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.

Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), di amanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengambil sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan, yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan OPD untuk diaplikasikan di tengah masyarakat sebagai mitra kerja dalam pencapaian tujuan pembangunan secara simultan.

Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Merangin, melaksanakan segenap proses penyusunan Renja Tahun 2017.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Proses penyusunan Renja di dasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, melalui program dan kegiatan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarahpada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah, dengan visinya yaitu : *'Terwujudnya Perbaikan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Merangin yan Handal dan Proaktif dalam Menuju Merangin EMAS Tahun 2018'*. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui perwujudan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas institusi dan aparatur.
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah padapencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- f. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- g. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- i. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 - y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
 - z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, sedangkan tujuan adalah:

1. Pemantauan tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara, dan tanah serta penurunan laju kerusakan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Merangin.
2. Terintegritasnya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup Daerah Kabupaten Merangin.

4. Terwujudnya peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Merangin, Proses Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, Keterkaitan antar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dengan Renja.

2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2017.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas

Lingkungan hidup Kabupaten Merangin.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Merangin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Merangin yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH KABUPATEN MERANGIN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DLH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin adalah sebesar Rp. 3.435.152.620,- (termasuk perubahan) dengan 11 program dan 30 kegiatan, dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,15%.

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat *urgent* sehingga ada beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan Anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- terurai dalam 12 program dan 37 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi Bidang lingkungan Hidup;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang terhadap efektivitas program dan kegiatan; dan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan urusan Bidang Lingkungan Hidup, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kapabilitas, Kompensasi (*reward and punishing*), dan Kesejahteraan Pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur penyelenggara dalam tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat menyelenggarakan urusan yang dibebankan dengan optimal; dan
2. Strategi untuk mendorong masyarakat agar mengetahui, memahami dan mengaplikasikan peran penyelenggaraan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan :
 - a. Revitalisasi penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pengurangan pencemaran dampak lingkungan, melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif serta efisien;
 - b. Pemantapan partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup; dan
 - c. Mewujudkan pembangunan Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pengurangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelaku usaha serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Merangin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Subbagian Umum
 2. Subbagian Kepegawaian
 3. Subbagian Program dan Keuangan
- c. Bidang AMDAL membawahi :
 1. Subbidang Pembinaan Teknis Amdal
 2. Subbidang Pengkajian Amdal
- d. Bidang Sarana pengawasan dan Pengendalian membawahi :
 1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian
 2. Subbidang pengendalian Dampak lingkungan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Pemulihan :
 1. Subbidang Rehabilitasi kerusakan Lingkungan Hidup
 2. Subbidang Pemulihan Lingkungan hidup dan Peran serta Masyarakat
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Menyelenggarakan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Lingkungan Hidup Daerah.
- b. Pemberian dukungan data penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup yang berorientasi pada Pengurangan Pencemaran Lingkungan Kabupaten Merangin mengalami peningkatan, namun seiring dengan perkembangannya disamping beberapa keberhasilan aplikasi program dan kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa

permasalahan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap optimalitas penyelenggaraannya, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana prasarana pendukung kinerja, sehingga cukup menghambat optimalisasi pemberdayaan sumberdaya aparatur serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. Proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin masih kurang;
3. Relatif sedikitnya jumlah aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang benar-benar menguasai teknik-teknik pengendalian dampak lingkungan.;
4. Lemahnya kinerja staf untuk mel;aksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pemulihan SDA dan lingkungan hidup;
5. Lemahnya koordinasi dengan para pihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung terhadap pengendalian dampak lingkungan;

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi,yaitu :

1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pengendalian dan pencemaran dampak lingkungan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;
2. Pelaksanaan koordinasi yang baik dengan para pihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung terhadap pengendalian dampak lingkungan;
3. Peningkatan kinerja staf untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4. Menjalin komunikasi timbal balik yang baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin;
5. Harus tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai sehingga bisa memperlancar pemberdayaan sumber daya aparatur serta pelaku utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan hidup Daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

Mengembangkan TI (*technology information*) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
3. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kebijakan, penyusunan dan menyelenggarakan urusan lingkungan hidup daerah. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 - 2018. VISI Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah : *"Terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup melalui badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Merangin yang handal dan proaktif dalam menuju Merangin Emas Tahun 2018"*

Guna mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena

itu Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
2. Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepentingan dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara efisien, adil dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangintahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah:

1. Meningkatkan Kepabilias institusi dan aparatur.
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara, dan tanah serta penurunan laju kerusakan lingkungan hidup di daerah kabupaten Merangin.
2. Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup daerah Kabupaten Merangin..
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kebijakan, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan dibidang lingkungan hidup memiliki program dan kegiatan yang dirancang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin tahun 2017 terdiri dari :

1. *Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan dalam Daerah
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS

2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Penyediaan bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional

3. *Program peningkatan disiplin aparatur*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas, batik maupun pakaian olahraga bagi pegawai SKPD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. *Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini meliputi kegiatan :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. *Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD secara optimal yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit. Program ini meliputi kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Penganggaran dan Rencana Kerja Tahunan OPD yang telah terencana. Program ini meliputi kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

7. *Program Visualisasi hasil Pembangunan*

- *Penyebarnya Informasi hasil pembangunan*

8. *Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan*

- *Pemyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan*
- *Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan*
- *Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan*
- *Pengelolaan tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA)*

9. *Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup*

- *Koordinasi penilaian kota sehat/adipura*
- *Operasional penertiban kegiatan pertambangan Emas tanpa Izin (PETI)*
- *Pengelolaan B3 dan limbah B3*
- *Pengkajian dampak lingkungan*
- *Peningkatan pengelolaan Lingkungan pertambangan*
- *Pengembangan produksi ramah lingkungan*
- *Koordinasi penyusunan AMDAL*

- *Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup*
 - *Pembinaan Sekolah Peduli dan kebudayaan lingkungan (ADIWIYATA)*
 - *Peringatan hari lingkungan hidup*
 - *Penyelenggaraan Uji Laboratorium UPTD Lingkungan hidup*
10. *Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam*
- *Pengendalian dampak perubahan iklim*
11. *Program peningkatan kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.*
- *Pengembangan Data dan informasi lingkungan*
12. *Program Peningkatan pengendalian Polusi*
- *Pengujian Kadar polusi limbah*

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development(CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.